

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan faktor penting untuk mengetahui nilai pendapatan sebuah negara, karenanya negara bisa dikatakan sebagai negara miskin atau negara maju. Ekonomi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia untuk memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia lainnya.¹ Adapun yang menjadi pedoman sebuah negara dalam mengukur perekonomiannya selalu ditentukan dengan sistem perbankan.

Sistem perbankan pertama kali dibuat oleh orang berkebangsaan Yahudi dengan maksud untuk menundukkan negara-negara di dunia. Berkat usahanya berbagai lembaga keuangan dan perbankan seperti Bank Sentral Inggris dan Bank Amerika yang seharusnya dikelola oleh pemerintahnya sendiri mampu mereka kendalikan. Hingga detik ini mereka mampu menguasai bank konvensional di seluruh dunia.²

Dalam ensiklopedia Indonesia, bahwa bank (perbankan) konvensional merupakan suatu lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit ataupun jasa-jasa dalam lalu lintas peredaran uang.³ Atau dengan bahasa lain, bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan usahanya dengan cara konvensional yang

¹ Dewi Maharani, "*Ekonomi Islam: Solusi terhadap masalah Sosial Ekonomi*," Intiqat: Jurnal Agama dan pendidikan Islam, Vol. No.1 Juni 2018, 23.

² Kaka Alvian Nasution, *Konspirasi Yahudi* (Jakarta: Saufa, 2014), 9.

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996), 39-40.

mana dalam lalu lintas traksaksinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meskipun demikian peranan yang dimiliki oleh bank konvensional sangat penting khususnya dalam keberlangsungan perekonomian sebuah negara termasuk di Indonesia, salah satu peran dari lembaga keuangan ini adalah, sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), sebagai lalu lintas pembayaran dan sebagai alat untuk mengambil kebijakan moneter. Dalam praktiknya bank konvensional menjalankan usahanya berdasarkan pada sistem bunga.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya tujuan dari suatu bank yakni untuk mendapatkan keuntungan melalui berniaga kredit. Bank mendapatkan kredit dari nasabah (penabung) lalu membayar bunga, kemudian bank memberikan kredit pada nasabah (peminjam) dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya bunga merupakan tambahan yang harus dibayar oleh orang yang meminjam uang kepada bank atau laba yang diberikan oleh bank kepada penabungnya dengan ketentuan yang berlaku di lembaga keuangan tersebut. atau dengan bahasa yang lebih sederhana bunga merupakan balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli ataupun menjual produknya, atau dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada para nasabah yang memiliki simpanan dan mengambil dari nasabah yang memiliki pinjaman. Tetapi beberapa pendapat mengartikan bunga merupakan tambahan tetap

bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi produksi.⁴

Adapun dalam kegiatan sehari-hari bank memiliki dua macam bunga yang diberikan kepada para nasabahnya yaitu sebagai berikut. *Pertama*, bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang telah menyimpan uangnya di bank, bunga tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh bank kepada nasabahnya, salah satu contohnya adalah jasa giro. *Kedua*, bunga pinjaman merupakan bunga yang diberikan oleh peminjam kepada bank atau dengan kata lainnya kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank tempatnya meminjam.

Kedua bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bank.⁵

Dalam praktiknya ulama ada yang menyamakan bunga bank dengan riba ada pula yang tidak menyamakan antar keduanya. Riba merupakan tambahan yang diambil atas utang piutang yang telah diperjanjikan di awal oleh kedua belah pihak.⁶ Unsur adanya riba terletak pada utang yang diperjanjikan kepada penerima utang untuk membayar uang lebih dari jumlah piutangnya, contoh ketika ada seorang berhutang pada bank dengan jumlah 100 ribu rupiah namun orang tersebut diwajibkan membayar pada bank dengan jumlah 120 ribu rupiah, maka uang 20 ribu merupakan riba.

⁴ M Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), 120.

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: Rajawali Pers, 2013), 114.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2014), 11.

Adapun beberapa ulama kontemporer yang menyamakan antara bunga bank dengan riba di antaranya, Yusuf Qardhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam meliputi: *Majma' al-Fiqh al-Islamiyah* dan *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*. Sedangkan Ulama yang tidak menyamakan antara bunga dengan riba yakni syaikh Ali Jum'ah, Mohammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf dan Mahmud Syaltut. perbedaan pendapat dalam melihat hukum bunga juga terdapat pada Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga, yang mana MUI mengartikan jika bunga bank merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa melihat hasil atau manfaat dari pokok tersebut, berdasarkan jangka waktu dan umumnya didasarkan pada persentase. MUI menyamakan bunga bank dengan riba yakni hukumnya haram. Dengan catatan bermuamalah dengan bank konvensional tidak diperbolehkan jika terdapat lembaga keuangan syariah yang bisa dijangkau, namun untuk wilayah yang belum ada lembaga keuangan syariah diperbolehkan berdasarkan prinsip dharurat/hajat.⁷

Pendapat tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan Nahdlatul Ulama salah satunya dari hasil keputusan Mu'tamar NU II di Surabaya

⁷ Fatwa DSN MUI No. 1 tahun 2004, 12.

tanggal 12 Rabiuts Tsani 1346 H./9 Oktober 1927 M., tentang gadai yang menghasilkan tiga pendapat yakni:

1. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya.
2. Halal: sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang terkenal bahwasannya adat yang berlaku tidak termasuk syarat.
3. *Syubhat*: karena ada selisih pendapat

Sementara hasil Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, mengenai keputusan hukum bunga bank ditempuh dengan cara yang lebih *metodelogis*, sebagai penyeimbang keputusan mu'tamar NU XII di Malang adapun keputusannya sebagai berikut:

1. Pendapat mempersamakan bunga dengan riba secara mutlak, dan menghukuminya haram.
2. Pendapat yang tidak menyamakan antara bunga dengan riba dan hukumnya boleh.
3. Pendapat yang menyatakan bunga bank hukumnya syubhat. Walau demikian Munas NU memandang perlunya untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.⁸

Karena adanya perbedaan pendapat dari hasil keputusan keduanya, maka sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, hal tersebut pula yang menjadi dasar peneliti untuk menyusun skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Keputusan Hukum Antara MUI dan NU Tentang Bunga Bank”

⁸ Husnul Haq, “*Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bung Bank*”, www.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank (diakses pada 19 Februari 2019, pukul 12.05).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank serta metode ijtihadnya?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan keputusan Nahdlatul Ulama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap bunga bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia mengenai bunga bank.
 - b. Untuk mengetahui perbedaan pandangan kedua organisasi tersebut mengenai bunga bank
 - c. Untuk mengetahui cara pengambilan hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia terkait bunga bank.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengambilan hukum Islam.
 - b. Menambah wawasan pembaca dan penulis terkait Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia
 - c. Mengetahui cara pengambilan hukum NU dan MUI terkait permasalahan yang ada di masyarakat.
 - d. Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang bunga bank.

- e. Mengetahui bagaimana praktik bunga bank di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Wahyu Ikhwan yang berjudul “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta” di mana penelitian ini membahas tentang pemikiran Moh Hatta tentang bunga bank dan riba, yang mana dalam pemikirannya tidak menyamakan antara bunga bank dengan riba tersebut, dengan alasan riba merupakan praktik pinjaman konsumtif yaitu pinjaman yang tidak berprrikemanusiaan dan bersifat melebihi dan adanya pemerasan (*eksploitasi*).⁹ Sedangkan bunga bank diberikan dalam pinjaman produktif dan tidak terdapat unsur paksaan dan pemerasan, justru sebaliknya bunga bank itu sejalan dengan prinsip keadilan dan tolong menolong. Skripsi ini lebih berfokus pada pemikiran Moh Hatta terkait bunga bank sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti yakni mengetahui latar belakang dari perbedaan pandangan NU dan MUI terkait bunga bank.
2. Skripsi Aldi Sugiarto yang berjudul “Fatwa MUI Tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)” penelitian ini dilakukan dengan cara opservasi pada masyarakat Mlangi Sleman Yogyakarta yang dikenal dengan kampung santri karena terdiri dari banyak Pondok Pesantren, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Aidi Sugiarto terdapat beberapa perbedaan pendapat antar masyarakat baik dari kalangan kiai dan warga biasa, serta menjelaskan kritikan

⁹ Wahyu Ikhwan, *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 72.

terhadap Fatwa MUI.¹⁰ Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang mana penulis akan mengkomparasikan keputusan NU dan Fatwa MUI tentang bunga bank.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rishaldi Yahya dengan judul “Studi Komparatif Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Mukhtar NU ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan” penelitian ini menyimpulkan bahwasannya hasil keputusan MUI V tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung gharar dan riba. Sedangkan hasil keputusan Mukhtar NU memperbolehkan hal tersebut bagi yang mampu membayar.¹¹ hal tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada skripsi ini yakni denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan sedangkan objek penelitian yang akan diambil oleh penulis yakni bunga bank.
4. Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Anam dengan judul “Bunga Bank (Studi Komparatif Tentang Fatwa MUI dan Prof. Dr. Ahmad Zahro, MA) penelitian ini menyimpulkan bahwasannya hasil keputusan MUI

¹⁰ Aldi Sugiarto, *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 84.

¹¹ Ahmat Rishaldi Yahya, *Studi Komparatif Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Mukhtar NU ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 84.

mengharamkan bunga bank dengan menggunakan metode *ijma'i* sedangkan Prof Ahmad Zahro Membolehkan bunga bank dengan menggunakan metode *manhajiy*.¹² Kesamaan keduanya terletak pada sumber hukum utama dan latar belakang madzhab sedangkan perbedaanya terletak pada metode ijtihad, sumber hukum tambahan dan status hukum. hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Anam yakni mengkomparasikan antara fatwa MUI dengan pandangan Prof. Ahmad Zahro sedangkan penulis akan mengkomparasikan fatwa MUI dan NU tentang bunga bank.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reasarch*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan keputustakaan sebagai sumber (data) utama, baik data primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dan komparasi.¹³ dengan menggambarkan atau mendeskripsikan obyek penelitian yang akan diteliti.¹⁴ Permasalahan akan digambarkan dengan data-data riil. Penelitian kualitatif menghasilkan penelitian yang bersifat

¹² Syaiful Anam, *Bunga Bank (Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Pemikiran Prof Ahmad Zahrah)*, (Skripsi, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2017), 89.

¹³ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 6.

¹⁴ Jan Jonker, Brtjan J.W Pennink dan Sari Wahyuni, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Selemba Empat, 2011), 75.

membangun dan mengembangkan teori-teori yang ada,¹⁵ Kemudian analisis data merupakan analisis untuk memproses dan mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikannya menjadi suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁶ Adapun analisis itu sendiri terdiri dari tahapan-tahapan yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁷

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan keputusan MUI dan NU dalam melihat hukum bunga bank melalui literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Obyek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini yakni buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan metode pengambilan hukum NU dan MUI terkait bunga bank .

5. Sumber Data

- a. Data primer merupakan sumber data asli yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan terkait apa yang akan kita teliti.¹⁸ Data Primer juga merupakan utama yang di dapatkan secara langsung

¹⁵ Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian* (Malang: Intimedia Anggota Media IKAPI, 2013), 15.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 280.

¹⁷ Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 17.

¹⁸ Donald R. Cooper dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 1995), 256.

berdasarkan keterangan yang di dapatkan. Adapun data primer, dalam NU adalah diambil dari hasil Keputusan Mu'tamar NU di Bandar Lampung tahun 1992 dan buku NU Menjawab Probematika Umat (keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim), sedangkan MUI, dari hasil Keputusan Lembaga Fatwa MUI no. 1 tahun 2004 tentang bunga bank.

- b. Data sekunder, merupakan data yang di jadikan sebagai referensi penunjang dari data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, website yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang menguraikan langkah-langkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan dengan cara mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dengan mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan yang bersumber pada buku-buku primer dan skunder.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif.²⁰ Penulis akan menyusun menggunakan cara berfikir komparasi. Komparasi yaitu membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat

¹⁹ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 64.

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 220.

yang lain tentang hal yang sama, hampir sama, maupun yang bertentangan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I berisi hal mendasar dalam penelitian, di antaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan oleh peneliti sekaligus bertujuan sebagai landasan pembahasan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

BAB III membahas tentang Keputusan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama tentang hukum bunga bank beserta metode ijtihadnya.

BAB IV menjelaskan persamaan dan perbedaan MUI dan NU dalam mengambil hukum bunga bank. Analisis perbandingan dari keduanya.

BAB V berisi kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh peneliti, di bab ini juga berisi saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang mengambil obyek yang sama dengan penelitian ini sekaligus saran kepada pihak-pihak terkait.

²¹ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodelogi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 71.